



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/ 050 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- KEEMPAT : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;
- KELIMA : Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;
- KEENAM : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 10 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420/050 /Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 10 Februari 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Laut.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./050 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Semende Darat Laut	10646305	Desa Muara Dua
2	420./050 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Semende Darat Laut	10645772	Desa Muara Dua
3	420./050 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Semende Darat Laut	10645768	Desa Pulau Panggung
4	420./050 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Semende Darat Laut	10645769	Desa Pulau Panggung
5	420./050 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Semende Darat Laut	10645770	Desa Pulau Panggung
6	420./050 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Semende Darat Laut	10645828	Desa Babatan
7	420./050 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Semende Darat Laut	10645773	Desa Muara Danau
8	420./050 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Semende Darat Laut	10645778	Desa Pagar Agung
9	420./050 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Semende Darat Laut	10645779	Desa Pulau Panggung
10	420./050 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Semende Darat Laut	10645783	Desa Penindaian
11	420./050 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Semende Darat Laut	10645774	Desa Penyandingan
12	420./050 .12/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 12 Semende Darat Laut	10645776	Desa Perapau
13	420./050 .13/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 13 Semende Darat Laut	10645781	Desa Babatan
14	420./050 .14/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 14 Semende Darat Laut	10645780	Desa Karya Nyata
15	420./050 .15/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 15 Semende Darat Laut	10645775	Desa Tanah Abang
16	420./050 .16/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 16 Semende Darat Laut	10645782	Desa Tangga Rasa
17	420./050 .17/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 17 Semende Darat Laut	10646268	Desa Babatan
18	420./050 .18/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 18 Semende Darat Laut	10645784	Desa Tenang Waras

Muara Enim, 10 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,

